



JPPAK JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Volume 6, Nomor 3, Agustus 2026

<https://jurnalppak.or.id/>

Published by

PERPETAKI

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik

Dewan Editor JPPAK (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik)

Pemimpin Redaksi dan Manajer Jurnal:

[Dr. Anselmus Yata Mones, M. Pd. \(Sekolah Tinggi Pastoral St. Petrus Keuskupan Atambua\)](#)

Wakil Pemimpin Redaksi:

[Dr. Anselmus Dore Woho Atasoge, M. Th. \(Sekolah Tinggi Pastoral Atma Rekso Ende\)](#)

Para Editor Pelaksana:

1. [Fabianus Selatang, S.S., M. Hum.](#)
2. [Dr. Megawati Naibaho, S. Ag., M. Th.](#)
3. [Lorensius Amon, M. Pd.](#)
4. [Herkulanus Pongkot, M. Hum.](#)

Admin IT OJS:

Paulus Pedro Langoday, S. Fil.

Web Designer

Dedymus Christian Nope, S. Kom.

Mitra Bestari:

1. [\(Pst.\) Prof. Dr. Armada Riyanto, STFT Widya Sasana, Malang, Jatim.](#)
2. [Dr. Basilius Redan Werang, S.S., S.Sos., JCL, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.](#)
3. [Dr. Yohanes Subasno, STP-IPI, Malang, Jatim.](#)
4. (Rev.) Gilbert Duuk, STL., St. Peter's College, Kuching, Sarawak, Malaysia.
5. [\(Pst.\) Dr. Carolus Patampang, S.S., M.A., Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao, Toraja, Makassar, Sulawesi Selatan.](#)
6. [\(Pst.\) Ignasius Samson Sudirman Refo, STPAK St. Yohanes Penginjil, Ambon, Maluku.](#)
7. [Capt. Cahya Fajar Budi Hartanto, M.Mar., M.Si., Politeknik Bumi Akpelni, Semarang, Jateng.](#)
8. [Vinsensius Crispinus Lemba, S.Fil., M.Pd., Institut Keguruan dan Teknologi, Larantuka, NTT.](#)
9. [Dr. Andarweni, S.E., M.M., STPKat St. Fransiskus Asisi, Semarang, Jateng.](#)
10. [Dr. Simplesius Sandur, S.S., Lic.Phil., STIKAS Santo Yohanes Salib, Bandol, Kalbar.](#)
11. [Dr. Donatus Wea, STP Santo Yakobus Merauke.](#)
12. [Dr. Mikael Sene, S.Fil,M.Pd., Universitas Katolik Weetebula.](#)
13. [Paulus Tibo, M.Th., Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Medan.](#)

Penerbit:

PERPETAKI

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik Indonesia

Jl. Seruni No. 6, Malang, Jawa Timur, Indonesia

DAFTAR ISI

JPPAK Volume 6 Nomor 3, Agustus 2026

-
- Peran Apersepsi dalam Membantu Kesiapan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Negeri 003 Tumbit Dayak** Hal 237- 250

Martina N. Erlin; S. Devung; N. Anggal

- Pembatalan (Anulasi) Pernikahan dalam Gereja Katolik karena Simulasi Kesepakatan Nikah (*Simulatio Consensus*): Tinjauan Yuridis Kanonik** Hal 251-269

Krisma N.J. Simbolon; Yohanes W. B. Lena Meo

- Credit Union Sauan Sibarrung sebagai Ruang Perjumpaan dalam Membangun Persaudaraan Ekumenis Antar Umat Katolik dan berbagai Gereja Kristen di Toraja** Hal 270-293

Y. Subali; H. Di'Almon Pan; B.Tangke Allo

- Etika Kepemimpinan Biblis dalam Perspektif Teologi Politik pada Geothermal Poco Leok** Hal 294-313

Oktavianus R. Yopan

- Menafsir Ulang Filsafat Hidup Batak Toba: *Hamoraon*, *Hagabeon*, dan *Hasangapon* dalam Perspektif Teologi Yohanes dan Implikasinya bagi pendidikan Agama Katolik** Hal 314-332

Roida Sihombing ; Laurentius Prasetyo

- Analisis Semantik Doa Kawula Pitados Pada Masyarakat Katolik Jawa Yogyakarta: Kajian Etnosemantik** Hal 333-352

Juan P. Pratomo



Pembatalan (Anulasi) Pernikahan dalam Gereja Katolik karena Simulasi Kesepakatan Nikah (*Simulatio Consensus*): Tinjauan Yuridis Kanonik

Krisma Natal Josepa Simbolon¹⁾; Yohanes Wilson B. Lena Meo¹⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Jl. Terusan Rajabasa No. 2, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia

Email: simbolonkrisma@gmail.com, elwinbei@gmail.com



All publications by Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik (JPPAK) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BY-SA 4.0)

ARTICLE INFO ABSTRAK

Article History

Received 12-03-2025

Revised 05-08-2026

Accepted 05-08-2026

Kata Kunci:

Intensi; Kehendak;
Sakramen; Tribunal;
Validitas

Unsur penting yang menentukan validitas (keabsahan) pernikahan dalam Gereja Katolik adalah kesepakatan (*consensus*) dari pasangan tersebut yang diungkapkan secara sadar, bebas, dan jujur. Namun, dalam kenyataannya, masih sering terjadi simulasi kesepakatan (*simulatio consensus*) dan berdampak pada permintaan untuk proses anulasi (pembatalan). Meskipun sudah banyak kajian membahas konsensus pernikahan dalam hukum kanonik, belum banyak yang secara sistematis mengaitkan konsep *simulatio consensus*, baik total maupun parsial, dengan praktik tribunal dan implikasi pastoralnya. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian pustaka dan analisis atas Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kan. 1055, 1057, dan 1101), tulisan ini mengkaji konsep simulasi kesepakatan nikah dalam kaitannya dengan keabsahan pernikahan dan proses pembatalannya (anulasi) serta cara norma-norma tersebut berfungsi dalam menilai keabsahan suatu tindakan kehendak. Simulasi kesepakatan merupakan kepura-puraan dalam mengucapkan kesepakatan dalam pernikahan. Artinya, secara lahiriah dia menerima; namun secara batiniah, dia menolak, baik sebagian (parsial) maupun seluruh (total), hakekat, tujuan, dan sifat pernikahan tersebut. Kajian ini menunjukkan bahwa simulasi kesepakatan nikah bukan hanya merupakan persoalan internal intensi, tetapi sekaligus memiliki dampak nyata terhadap dinamika kehidupan pasangan, termasuk munculnya ketegangan relasional, ketidakselarasan tujuan hidup bersama, dan ketidak-sejahteraan emosional yang sering berujung pada permohonan pembatalan pernikahan. Simulasi kesepakatan nikah menjadi salah satu faktor signifikan dalam proses *discernment* bagi tribunal Gerejawi untuk menilai nulus suatu pernikahan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada

sintesis antara analisis yuridis-kanonik yang kaku dengan implikasi praktis-pastoral, yang memetakan bagaimana simulasi kehendak memengaruhi stabilitas hidup bersama secara konkret. Artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hakikat konsensus pernikahan dalam perspektif kanonik, memperlihatkan urgensi penilaian intensionalitas dalam penentuan validitas, serta menawarkan implikasi pastoral bagi para pelayan Gereja agar mampu merawat pasangan secara lebih bijaksana, mencegah terjadinya cacat konsensus, dan mendampingi mereka dalam mengatasi persoalan pernikahan yang terkait dengan integritas kehendak.

ABSTRACT

Keywords:

*Intention; Sacrament;
Tribunal; Validity; Will*

An essential element determining the validity of marriage in the Catholic Church is the consent (consensus) of the spouses, expressed consciously, freely, and honestly. In practice, however, cases of simulated consent (simulatio consensus) continue to occur and frequently lead to petitions for annulment. Although numerous studies have examined marital consent within canon law, relatively few have systematically connected the concept of simulatio consensus, both total and partial, with tribunal practices and their pastoral implications. Employing a normative-juridical approach through library research and an analysis of the 1983 Code of Canon Law (Canons 1055, 1057, and 1101), this article examines the concept of simulated matrimonial consent in relation to the validity of marriage and the annulment process, as well as the manner in which these canonical norms function in assessing the validity of an act of will. Simulated consent refers to the pretense of giving matrimonial consent: externally, a person appears to accept the marriage, while internally rejecting, either partially or totally, the essential nature, purposes, or properties of marriage itself. This study demonstrates that simulated matrimonial consent is not merely an internal matter of intention, but also has concrete consequences for the dynamics of married life, including relational tensions, incompatibility in shared life goals, and emotional instability that often culminate in petitions for nullity. Simulated matrimonial consent thus becomes a significant factor in the ecclesiastical tribunal's discernment process in determining the nullity of marriage. The novelty of this research lies in its synthesis between rigid juridical-canonical analysis and practical-pastoral implications, mapping how simulation of will concretely affects the stability of conjugal life. This article contributes to a more comprehensive understanding of the nature of matrimonial consent from a canonical perspective, highlights the urgency of evaluating intentionality in determining validity, and offers pastoral implications for Church ministers in order to guide couples more prudently, prevent defects of consent, and accompany them in addressing marital problems related to the integrity of the will.

I. PENDAHULUAN

Dalam Gereja Katolik, pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu (pria dan wanita), melainkan perjanjian suci yang bersifat sakramental. Rasul Paulus menegaskan bahwa pernikahan merupakan lambang persatuan antara Kristus dengan GerejaNya (lih. Ef. 5:31-32). Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et spes* (GS 4) menunjukkan bahwa pernikahan adalah “persekutuan hidup dan cinta” yang berasal dari kehendak bebas dua pribadi, yang antara orang-orang yang telah dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Hukum Kanonik 1983 (KHK 1983; Kan. 1055 §1) mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian (*feodus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan (*consortium*) di antara mereka, yang menurut sifat kodratnya mengarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak.

Pernikahan sebagai sebuah perjanjian mengandung kesepakatan yang harus dinyatakan secara sah menurut ketentuan hukum. Kesepakatan nikah (*consensus matrimonialis*) merupakan unsur konstitutif sangat penting yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Sebagai unsur konstitutif pernikahan, kesepakatan harus ada demi adanya pernikahan. Dengan kata lain tanpa kesepakatan tidak pernah ada pernikahan yang terbentuk. Pernikahan lahir dari kesepakatan bebas antara seorang pria dan seorang wanita untuk saling menyerahkan diri secara total dan tak terpisahkan (Raharso, 2018; 17-18). Kesepakatan ini harus didasarkan pada kehendak bebas yang tulus, tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Masa persiapan dekat dapat digunakan pasangan untuk memastikan objektivitas kehendak internal mereka sehingga dapat sesuai dengan manifestasi eksternal pada saat pernikahan terjadi.

Dalam realitasnya tidak semua pernikahan didasarkan pada kesepakatan yang penuh dan bebas. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pasangan (salah satu ataupun keduanya) yang secara lahiriah menyatakan kesepakatan nikah namun di dalam hatinya menolak hakikat, tujuan, dan sifat pernikahan tersebut. Kesepakatan nikah tersebut terpaksa diucapkan atau dilakukan karena ingin mencapai sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat pernikahan. Dalam tradisi yuridis kanonik keadaan seperti ini dikenal dengan istilah simulasi kesepakatan nikah (*simulatio consensus matrimonialis*) (KHK 1983; Kan. 1101 §2) yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab tidak sahnya pernikahan. Munculnya kasus-

kasus simulasi atau kepura-puraan dalam pernikahan perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Fransiskus Siku Jata (Jata, 2021) dalam artikelnya yang berjudul "Simulasi sebagai Penyebab Cacat Konsensus" menguraikan tentang arti dan hakikat simulasi dengan merujuk pada pernyataan hukum kanonik, khususnya Kan. 1101. Adanya simulasi dapat menjadi dasar bagi pihak Tribunal Gereja (Karyanto et al., 2024) untuk menganulir pernikahan tersebut setelah melakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku. Sebagai hasil akhir dari pemeriksaan, Tribunal Gereja akan menyatakan bahwa sejak awal pernikahan tersebut tidak ada atau tidak sah karena cacat dalam kesepakatan nikah yang merupakan hasil dari simulasi yang dilakukan.

Don Wea dan Fransiskus Homenara (Wea & Homenara, 2018) memandang simulasi menjadi salah satu faktor penyebab cacatnya konsensus (kesepakatan) pasangan yang menikah dalam membangun sebuah keluarga. Salah satu jenis simulasi yang diuraikan secara mendetail adalah *simulatio partialis contra bonum coniugum* yaitu mengecualikan kebaikan hidup sebagai suami-istri sebagai tujuan pernikahan. Secara lahiriah mereka mengungkapkan kesepakatan nikah tersebut, namun secara batiniah, mereka menolak unsur kebaikan suami-istri yang menjadi salah satu hakikat pernikahan Katolik. Gereja selalu mengandaikan bahwa apa yang diungkapkan secara lahiriah (eksternal) selaras dengan apa yang ada dalam batinnya (internal). Karena itu ketika pasangan, baik salah satu maupun keduanya, mengecualikan salah satu unsur hakiki pernikahan, sekalipun itu hanya dalam batinnya saja, maka ada kemungkinan terjadi cacat kesepakatan.

Penelitian tentang simulasi kesepakatan nikah sangat relevan untuk terus dilakukan, terutama dalam konteks perkembangan masyarakat dan budaya yang semakin kompleks, serta maraknya fenomena pembatalan nikah karena simulasi. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya menyebabkan keberagaman pandangan terhadap pernikahan. Harus diakui, sampai sekarang masih ada yang menikah karena terpaksa, karena tekanan sosial, tekanan ekonomi, tekanan adat, dan lain sebagainya. Akibatnya, kesepakatan nikah yang mereka ungkapkan secara lahiriah saat mengadakan prosesi pernikahan, bukan berasal dari kehendak yang bebas, jujur, dan rasional. Kehendak bebas mereka telah diintervensi oleh berbagai faktor di sekitarnya, yang memaksanya untuk mengadakan pernikahan tersebut, meskipun dalam hatinya, dia menolak pernikahan tersebut.

Fokus dari tulisan ini adalah untuk menganalisis konsep simulasi kesepakatan nikah menurut Hukum Kanonik, khususnya kan. 1101, serta implikasi hukumnya dalam proses pembatalan (anulasi) pernikahan di Tribunal Gereja. Keberadaan norma ini menunjukkan bahwa Gereja sangat menekankan komitmen kehendak yang jujur dalam memberikan kesepakatan nikah. Tanpa adanya kesepakatan yang demikian sakramen pernikahan kehilangan maknanya sebagai persatuan kasih suami-istri yang menjadi tanda kasih Kristus kepada Gereja-Nya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesepakatan nikah dan tindakan simulasi, membantu para pelayan pastoral dalam menghadapi permasalahan pernikahan yang ada di wilayahnya, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan studi tentang hukum pernikahan Katolik. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi informasi tambahan bagi Gereja untuk semakin mengenal ajaran-ajaran Gereja Katolik, khususnya tentang pernikahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual untuk menelaah konsep simulasi kesepakatan nikah dalam pernikahan Katolik. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diangkat berada dalam ranah normatif, yakni wilayah di mana teks, dokumen resmi Gereja, putusan tribunal, dan literatur akademik memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman membentuk pemahaman tentang validitas perkawinan dan cacat konsensus. Sumber data primer dari kajian ini difokuskan pada Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983, khususnya Kanon 1055, 1057, dan 1101, yang kemudian didialogkan dengan bahan hukum sekunder berupa komentar-komentar otoritatif serta hasil kajian teologis tentang konsensus perkawinan. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan penyusunan kerangka konseptual yang kokoh untuk membaca secara mendalam aspek intensi dan kehendak sebagai unsur esensial dalam validitas pernikahan Katolik.

Langkah-langkah kajian pustaka (*library research*) dengan analisis yuridis normatif dilakukan secara sistematis, dimulai dari tahap inventarisasi norma-norma kanonik dan literatur terkait, yang dilanjutkan dengan kategorisasi jenis-jenis simulasi (total dan parsial) serta dampaknya. Analisis yuridis kemudian digunakan untuk membedah persoalan simulasi bukan sekadar sebagai masalah

psikologis atau moral, melainkan sebagai kenyataan hukum yang memiliki konsekuensi nyata terhadap status perkawinan. Melalui kerangka ini (Suganda, 2022), fenomena ditelusuri melalui tiga perspektif: dasar normatif yang ditetapkan oleh hukum kanonik; penerapannya dalam praktik tribunal melalui pertimbangan bukti, intensi, dan indikator eksternal; serta penarikan konsekuensi yuridisnya terhadap status pernikahan. Meskipun kajian ini membatasi diri pada dimensi yuridis dan tidak menggunakan pendekatan empiris seperti wawancara, metode normatif-konseptual ini tetap mampu menghadirkan pembacaan yang argumentatif dan seimbang guna menyingkap kompleksitas simulasi konsensus dalam kerangka hukum kanonik.

III. HASIL ANALISIS: SIMULASI KESEPAKATAN NIKAH DALAM PERNIKAHAN KATOLIK

A. Kesepakatan Nikah dalam Pernikahan Katolik

Pernikahan merupakan lembaga paling dasar dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Di dalam Gereja Katolik, pernikahan bukan hanya dipandang sebagai institusi sosial, melainkan juga sebagai suatu perjanjian suci yang memiliki makna sakramental. Sebagai sakramen, pernikahan menjadi panggilan menuju kekudusan dan menjadi tanda kehadiran Allah di dunia. Kitab Hukum Kanonik (KHK 1983; Kan. 1055 §1) mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian (*feodus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan (*consortium*) di antara mereka, yang menurut sifat kodratnya terarah kepada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*), serta kelahiran (prokreasi) dan pendidikan anak. Sebagai suatu persekutuan hidup, pernikahan dalam ditopang oleh dua ciri esensial hakiki, yakni kesatuan (*unitas*) dan ketakterceraian (*indissolubilitas*). Kedua ciri ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan permanen persatuan suami-istri.

Sebagai suatu perjanjian (KHK 1983; Kan. 1057), pernikahan mengisyaratkan adanya kesepakatan di antara seorang pria dan seorang wanita yang menikah. Kesepakatan nikah (*consensus matrimonialis*) menjadi faktor penentu dalam pembentukan pernikahan yang sah. Kesepakatan nikah disebut sebagai unsur konstitutif pernikahan, artinya sebuah pernikahan baru terbentuk oleh karena adanya kesepakatan. Yang dimaksudkan dengan kesepakatan di sini adalah tindakan kehendak (Mayolla & Rynanta, 2024), yang dinyatakan secara eksternal, di mana seorang pria dan seorang wanita saling memberi dan menerima

satu sama lain untuk membentuk persekutuan suami-istri yang tak terceraiakan. Kesepakatan pernikahan ini menuntut komitmen dari kedua belah pihak yang keluar dari kehendak positif (Yupita & Ardijanto, 2020). Karena keluar dari kehendak positif, maka kesepakatan nikah terutama terjadi dalam batin pihak-pihak yang menikah. Kesepakatan yang terjadi dalam batin tersebut dinyatakan secara lahiriah (publik) dengan kata-kata atau isyarat yang sesuai. Apa yang terjadi dalam batin diandaikan sesuai dengan ungkapan lahiriahnya demi terbentuknya kesepakatan nikah yang objektif dan sah. Kesepakatan antara mempelai secara hukum tidak dapat digantikan oleh otoritas manusia mana pun.

Menurut Kan. 1057 § 2, kesepakatan pernikahan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk pernikahan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Dalam definisi yang diberikan oleh norma kanonik ini terlihat bahwa pada dasarnya kesepakatan berkaitan erat dengan subjek yang melakukannya dan objek dari kesepakatan nikah itu sendiri. Dari sisi subjek, yaitu dari mereka yang menikah, kesepakatan merupakan tindakan kehendak bebas dan rasional. Sedangkan dari sisi objek, kesepakatan nikah membentuk persekutuan suami istri. Kesepakatan nikah tidak dapat dilaksanakan dengan mengeksklusi satupun unsur hakiki dari pernikahan (Raharso, 2018; 18-19) seperti isi perjanjian nikah, tujuan pernikahan, ciri-ciri pernikahan, serta kemampuan mengemban hak dan kewajiban hakiki pernikahan. Kesepakatan tersebut merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang melibatkan seluruh pribadi, mengandung sebuah komitmen vital, dan menciptakan sekumpulan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh kedua pihak (Woga et al., 2025).

Kesepakatan atau konsensus pernikahan harus diberikan secara bebas (*liber*), sadar (*verus*), dan penuh tanggung jawab (*plenus*) (Wea & Homenara, 2018). Kedua mempelai harus memiliki kapasitas (kemampuan) dan disertai dengan suatu forma yang akan dinyatakan secara publik. Yohanes Paulus II melalui *Familiaris Consortio* menekankan bahwa pernikahan yang dibangun di atas kehendak bebas dan penuh menciptakan ikatan yang kuat dan tahan lama, yang memungkinkan pasangan untuk saling mendukung dan tumbuh bersama dalam iman dan kasih (FC, 2021; 21). Melalui kesepakatan yang dibuat secara bertanggung jawab seorang pria dan seorang wanita saling memberi dan menerima seluruh keberadaan diri mereka tanpa bisa ditarik kembali.

B. Simulasi Kesepakatan Nikah

Apabila kesepakatan nikah ini cacat, baik karena tekanan eksternal, penipuan, maupun niat yang tidak jujur, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah (Jehaut, 2023). Salah satu bentuk cacat nikah yang menjadi objek perhatian Gereja adalah simulasi kesepakatan nikah (*simulatio consensus matrimonialis*), di mana salah satu atau kedua pihak secara batiniah menolak makna sejati pernikahan tersebut, yakni ketidaksiapan dan ketidaktulusan intensi sejak awal pernikahan, terutama ketika pernikahan dijalani sebagai formalitas tanpa kesiapan batin untuk hidup dalam persekutuan sakramental. Kesepakatan tersebut diungkapkan secara lahiriah, namun di dalam dirinya, salah satu atau keduanya menolak sebagian atau seluruh isi kesepakatan nikah tersebut.

Kesepakatan nikah adalah suatu tindakan kehendak internal. Hukum Gereja mengandaikan bahwa kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan menunjukkan tanggung jawab dan kejujurannya dalam memberikan kesepakatan. Kan. 1101 § 1 menegaskan bahwa kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau tanda-tanda yang dinyatakan dalam merayakan pernikahan. Sebaliknya pasangan (salah satu maupun keduanya) menunjukkan tindakan simulasi bila mengecualikan pernikahan itu sendiri. Kan. 1101 § 2 menegaskan bahwa bila salah satu atau kedua pihak dengan tindakan positif kemauannya mengecualikan pernikahan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki pernikahan, atau salah satu ciri hakiki esensial pernikahan, ia melangsungkan pernikahan dengan tidak sah. Suatu tindakan simulatif dalam kesepakatan meniadakan pernikahan yang sah.

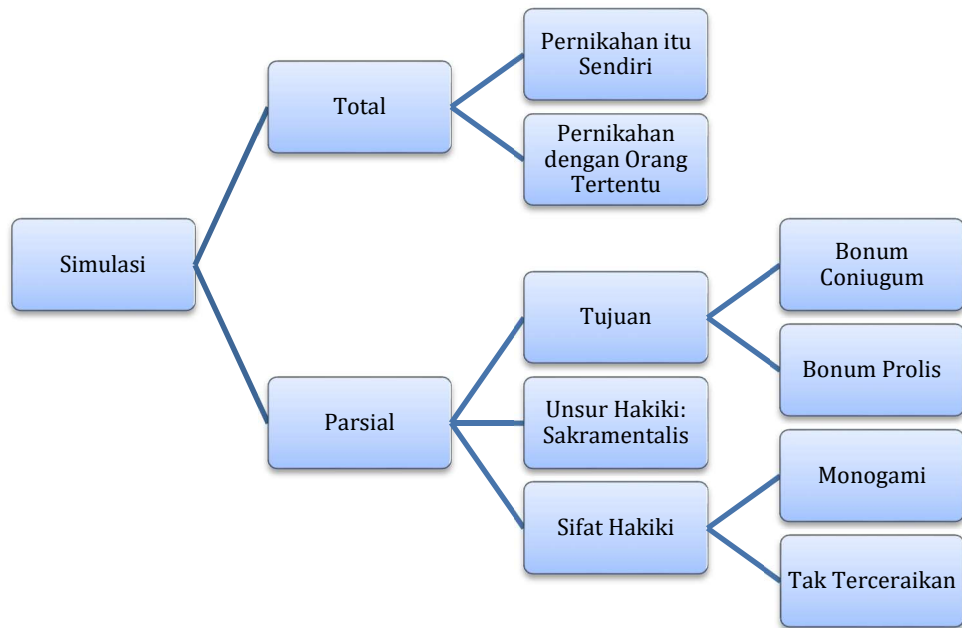
Istilah “simulasi” memang tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam KHK 1917 maupun KHK 1983. Namun doktrin dan yurisprudensi kanonik menggunakan istilah ini untuk menggambarkan suatu tindakan yang mengecualikan pernikahan itu sendiri baik secara total maupun secara parsial. Secara sederhana, simulasi dapat diartikan sebagai inkoherensi (ketidaksesuaian) antara aspek lahiriah dan aspek batiniah dalam melakukan kesepakatan nikah (Karyanto et al., 2024). Baik simulasi total atau parsial membatalkan pernikahan karena kedua bentuk simulasi tersebut menggambarkan perbedaan antara kata-kata atau tanda yang digunakan dalam upacara pernikahan dengan sikap internal. Artinya kesepakatan nikah yang diucapkan atau isyarat yang dinyatakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam batin salah satu atau kedua mempelai. Dengan kata lain, terjadi kepura-puraan yang disengaja saat menyatakan

kesepakatan tersebut. Namun, umat dan saksi yang melihat pernikahan tersebut percaya dengan kepura-puraan salah satu atau kedua mempelai yang menikah.

Ada tiga unsur yang bersama-sama membentuk simulasi yang dapat dicermati untuk memvalidasi suatu pernikahan (Raharso, 2018; 251), yaitu kehendak (*will, voluntas*), tindakan (*act, actus*), positif (*positivus*). Kehendak merupakan penyebab efektif (*causa efficiens*), penggerak, sumber pertama dan utama dari setiap simulasi atau eksklusi terhadap objek pernikahan. Kehendak seseorang mengasumsikan seluruh masa depan pernikahannya “menyepakati di sini dan saat ini,” kemudian melaksanakannya dalam kehidupan pernikahan yang riil (Jata, 2021). Dalam kehendak bersimulasi, simulator atau pelaku simulasi hanya sekedar melakukan perayaan nikah secara lahiriah (*supplanting will*).

Tindakan (*actus*) simulatif merupakan perwujudan dari kehendak bersimulasi. Misalnya simulator ingin menguasai harta kekayaan pasangannya melalui pernikahan (*voluntas, will*), maka simulator tersebut mewujudkannya dengan menikahi targetnya. Inilah yang dinamakan dengan tindakan kehendak (*actus voluntatis*) (Wea & Homenara, 2018). Tindakan kehendak tadi harus memiliki sifat positif (*positivitas*). Artinya, kehendak tersebut sungguh-sungguh diwujudkan atau dilaksanakan (*an act takes place*) (Raharso, 2018; 258). Dengan demikian, tindakan kehendak untuk bersimulasi harus menjadi sesuatu yang objektif dan tampak melalui pernyataan-pernyataan dan perilaku yang jelas-bisa dibuktikan dalam tata lahir (*forum externum*). Misalnya, setelah simulator berhasil menikahi target tersebut, dia pun melaksanakan kehendak awalnya (*voluntas*) untuk menguasai harta pasangannya tersebut.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan simulasi dan dapat dibuktikan, pada dasarnya tidak sah. Simulator sejak awal pernikahan sudah menolak secara total maupun sebagian hakekat maupun tujuan dari pernikahan tersebut. Kesepakatan nikah yang diberikan sudah melanggar ketentuan dari kan. 1101. Untuk mempermudah pemahaman tentang perwujudan simulasi, Piet Go (Go, 2003) membuatnya dalam skema berikut ini;



Skema 1. Skema Simulasi Kesepakatan Nikah

B.1. Simulasi Total (*Simulatio Totalis*)

Merujuk pada kan. 1101, §2, yang dimaksud dengan simulasi total adalah adanya inkoherensi (ketidaksesuaian) radikal antara kehendak batiniah dengan pernyataan lahiriah. Salah satu atau kedua pihak yang menyatakan kesepakatan mengeksklusi pernikahan itu sendiri (*excludere matrimonium ipsum*) (Raharso, 2018; 260). Artinya, simulator menolak secara radikal segala prinsip utuh yang membentuk ikatan yuridis pernikahan. Sejak awal, simulator tidak memiliki niat sama sekali untuk menjalani pernikahan dalam arti sebenarnya.

Simulasi total bukan berarti tidak adanya “kehendak untuk menikah” (*intentio contrahendi*), melainkan adanya “kehendak untuk tidak menikah” (*intentio non contrahendi*) (Raharso, 2018; 261-262). Pelaku simulasi memiliki dua kehendak positif sekaligus, yaitu kehendak untuk melakukan kesepakatan nikah dalam tindakan lahiriah dan kehendak untuk menolak semua konsekuensi atau hakekat dari pernikahan itu sendiri.

Contoh kasus;

Seorang pria menikahi seorang wanita semata-mata untuk memperoleh izin tinggal permanen di negara tertentu. Dalam persidangan di tribunal Gereja, terungkap bahwa pria tersebut sejak awal tidak memiliki niat untuk menjalani kehidupan pernikahan dan setelah memperoleh izin tinggal, ia segera meninggalkan istrinya. Kesaksian dari teman-teman dekat dan keluarga

menunjukkan bahwa sebelum menikah, pria tersebut telah menyatakan bahwa ia hanya melangsungkan pernikahan untuk alasan administratif. Tribunal akhirnya memutuskan bahwa pernikahan tersebut batal karena adanya simulasi total.

Dari contoh kasus di atas tampak bahwa pria tersebut tidak sungguh-sungguh menghendaki pernikahan tersebut, meskipun secara lahiriah, dia menyatakan kesepakatannya. Intensinya untuk menikah hanya untuk memperoleh status kewarganegaraan (izin tinggal permanen), bukan untuk membentuk persekutuan hidup.

Dalam kasus simulasi total, pernikahan tersebut hanya ada secara lahiriah, namun tidak dikehendaki secara batiniah. Ada berbagai macam cara, wujud, dan manifestasi dari simulasi total. Adapun beberapa wujud dari simulasi total adalah penolakan kehendak internal terhadap pernikahan, penolakan eksplisit atas ikatan dalam *consortium*, penolakan kesetaraan suami-istri (*conjugal equality*), dan penolakan atas pribadi pasangan (Raharso, 2018; 262-263).

B.2. Simulasi Parsial (*Simulatio Partialis*)

Berbeda dengan simulasi total, dalam simulasi parsial pelaku simulator memiliki kehendak untuk menikah. Dia sungguh-sungguh ingin menikah dengan pasangannya dan siap menerima akibat dari manifestasi eksternal kesepakatan nikah yang dinyatakannya. Namun, dengan kehendak positif, dia menolak semua atau sebagian dari hak-kewajiban substansial dari pernikahan. Simulator tidak ingin tidak mau mengikatkan diri pada hak dan kewajiban hakiki mendasar (*animus vel intentio se non obligandi*) dan mereduksi pernikahan itu secara berbeda dari yang diajarkan oleh Gereja (Raharso, 2018; 267).

Contoh kasus simulasi parsial atau penolakan terhadap salah satu tujuan pernikahan, yakni keterbukaan terhadap kehidupan (*bonum prolis*);

Seorang wanita menikah dengan seorang pria dengan niat yang jelas untuk tidak pernah memiliki anak, meskipun dalam upacara pernikahan ia secara eksplisit menerima janji keterbukaan terhadap keturunan (bonum prolis) sebagai bagian dari sakramen pernikahan. Dalam proses tribunal, terungkap bahwa sebelum menikah, ia sudah menjalani sterilisasi permanen tanpa memberitahu suaminya. Tribunal menemukan bukti bahwa sejak awal, wanita tersebut menolak keterbukaan terhadap kehidupan dan menyatakan kepada teman-temannya bahwa ia menikah hanya untuk alasan sosial.

Dari kasus di atas, tampak sejak awal bahwa wanita tersebut melakukan kebohongan atau kepura-puraan. Secara lahiriah, dia mengungkapkan kesepakatan di depan publik sesuai dengan forma yang ditetapkan dalam Gereja. Namun, di dalam batin, dia menolak satu unsur pernikahan, yaitu keterbukaan pada kehidupan (*bonum prolis*). Bahkan, dia sudah melakukan sterilisasi permanen tanpa memberitahu suaminya.

Perlu diperhatikan bahwa penolakan ini dilakukan secara sadar dan dengan kehendak yang bebas (Wea & Homenara, 2018). Simulator juga mengaktualkan kehendaknya ke dalam tindakan nyata. Jadi dengan kata lain, simulasi parsial merupakan penolakan terhadap salah satu unsur hakiki pernikahan. Secara garis besar, Valdrich (Raharso, 2018; 269-316) membagi jenis-jenis simulasi parsial menjadi;

- Penolakan sifat monogami pernikahan (unitas-kesatuan)
- Penolakan hak dan kewajiban kesetiaan
- Penolakan ketidakterceraian (*indissolubilitas*) pernikahan
- Penolakan kesejahteraan suami-istri (*contra bonum coniugum*)
- Penolakan kesejahteraan anak
- Penolakan atas hak dan kewajiban relasi seksual khas suami-istri
- Penolakan atas kelahiran anak (prokreasi)
- Penolakan hak edukasi anak
- Penolakan sakramentalitas pernikahan

C. Dampak dari Simulasi Kesepakatan Nikah

Dampak dari simulasi kesepakatan nikah tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga pastoral dan eksistensial bagi pasangan yang menjalani kehidupan pernikahan tersebut. Dalam Gereja Katolik, kesepakatan nikah dipahami sebagai penyebab yang menjadikan sepasang pribadi membentuk persekutuan hidup secara total dan tak terputus. Ketika kesepakatan itu disimulasikan, baik seluruhnya maupun Sebagian, pondasi sakramental dan personal dari pernikahan melemah sejak awal. Pernikahan semacam ini sering berkembang menjadi hubungan yang rapuh, ditandai kurangnya relasi timbal balik, keterasingan emosional, dan berkurangnya kemampuan pasangan membangun kehidupan bersama.

Ketidaktulusan komitmen atau kegagalan intensi untuk membangun relasi autentik sering menjadi akar persoalan dalam konflik rumah tangga. Kualitas

komitmen menentukan stabilitas jangka panjang relasi suami-istri, dan ketidaksesuaian intensi antara pasangan sejak awal dapat mengarah pada disintegrasi relasional (Huwae, 2025). Bahkan dapat meningkatkan resiko perpisahan dan pola relasi yang tidak sehat (Maura & Luqman, 2024). Meskipun tidak disebutkan secara langsung mengenai simulasi dalam pengertian kanonik, dinamika yang dimaksud sejajar dengan realitas yang digambarkan hukum Gereja. Ketika kehendak internal tidak sesuai dengan ungkapan eksternal yang diucapkan, kehidupan pernikahan menjadi rentan terhadap keretakan.

Dari perspektif hukum kanonik, dampak simulasi kesepakatan amat serius karena menyentuh inti validitas pernikahan. Konsensus yang tidak diberikan secara sungguh-sungguh berarti pernikahan tidak pernah tercipta menurut hakikatnya. Akibatnya, pasangan berada dalam suatu hubungan yang secara sosial tampak sebagai pernikahan, tetapi secara substansial tidak memiliki kesatuan intensional yang dituntut oleh Gereja. Situasi inilah yang kemudian membawa banyak pasangan kepada kebingungan moral dan kesulitan pastoral. Dalam banyak kasus yang dicatat dalam penelitian pastoral dan psikologis (Birditt et al., 2010), hubungan tanpa kesatuan intensi cenderung berkembang menjadi konflik berkepanjangan, ketidakbahagiaan emosional, bahkan kekerasan verbal atau psikis, dampak yang sering kali mendorong pasangan untuk mencari pemulihan melalui proses pembatalan pernikahan di tribunal.

D. Pembatalan (Anulasi) Pernikahan karena Simulasi Kesepakatan

Simulasi atau eksklusi merupakan suatu realitas yang kompleks. Seringkali pengadilan Tribunal Gereja sulit untuk membuktikan kasus simulasi karena terkait dengan kondisi batiniah seseorang. Simulasi dapat menyebabkan ketidaksejahteraan pada pasangan dan bisa berujung pada permintaan anulasi (pembatalan) pernikahan. Perlu diperhatikan bahwa istilah anulasi berbeda dengan perceraian yang digunakan oleh hukum negara (Supit, 2015). Anulasi merupakan sebuah deklarasi atau pernyataan resmi gereja (melalui Tribunal atau pengadilan Gereja) bahwa sebuah pernikahan tidak sah/valid sedari awal (Lon, 2016). Ketika menghadapi kasus seperti ini, hakim harus mempertimbangkan pengakuan-pengakuan yang berperkara (yudisial atau ekstra yudisial), kesaksian-kesaksian, maupun lewat dokumen-dokumen, presumsi, dan keadaan perkara (*circumstances*) (Raharso, 2018; 270).

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya Kan. 1102 §2, menegaskan bahwa tindakan lahiriah pemberian kesepakatan dapat dinyatakan tidak sah bila pihak yang bersangkutan secara internal meniadakan tindakan tersebut atau menolak sesuatu hakikat atau unsur esensial pernikahan. Indikasi ini dapat menjadi dasar yuridis bagi hakim gerejawi untuk menilai apakah sebuah pernikahan batal karena simulasi. Simulasi kesepakatan bukanlah semata-mata hanya “kebohongan moral”, tetapi sebagai cacat hukum yang merusak struktur kontraktual sakramen. Inilah alasan mengapa proses anulasi tidak berfokus pada kesalahan personal atau dosa moral, tetapi pada validitas kontrak sakramental yang mengikat kedua pihak. Dengan demikian, anulasi bersifat deklaratif, bukan performatif: tribunal hanya “mengatakan apa yang sebenarnya sudah terjadi sejak awal.” Proses anulasi harus didasarkan atas prinsip keadilan, keyakinan moral dan sesuai dengan aturan serta tuntunan hukum yang berlaku (Wea, 2016).

IV. DISKUSI: Ketegangan Yuridis-Pastoral dan Implikasi

A. Ketegangan antara Norma Yuridis dan Realitas Pastoral

Simulasi kesepakatan nikah menempati ruang sensitif di mana prinsip hukum Gereja mengenai validitas konsensus bertemu dengan kenyataan pastoral umat yang sering jauh lebih kompleks. Norma yuridis Gereja mengandaikan bahwa pasangan memahami, menghendaki, dan memberi diri sepenuhnya pada esensi pernikahan Katolik. Namun, di banyak konteks pastoral Indonesia, persiapan matang itu tidak selalu terjadi. Banyak pasangan menikah di tengah tekanan sosial, dorongan keluarga, atau sekadar keterdesakan keadaan, sehingga tampak memberikan konsensus yang sah, tetapi sesungguhnya tidak memiliki intensi internal yang utuh. Akibatnya, pasangan tersebut tidak bisa menghayati hidup pernikahan dengan baik (Crisfiani et al., 2020).

Dalam praktik pastoral, ketegangan ini semakin jelas terlihat saat Gereja mendampingi pasangan yang mengalami krisis setelah menikah (Fuaddin, 2021). Situasi-situasi seperti ketidaksiapan emosional, ketidakjujuran mengenai komitmen, atau ketidakpahaman terhadap hakikat unitas dan keterbukaan pada keturunan sering baru terungkap setelah memasuki hidup bersama. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip hukum kanonik tidak selalu dapat ditafsirkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan faktor manusiawi yang menyertai keputusan untuk menikah. Dengan demikian, norma yuridis

memerlukan pembacaan yang lebih bernuansa pastoral agar tidak terpisah dari realitas konkrit kehidupan umat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya Gereja, baik secara universal maupun lokal, mengembangkan pendekatan yang lebih integratif. Pendampingan pranikah, misalnya, perlu diarahkan untuk membantu pasangan memahami makna mendalam konsensus, bukan hanya aspek liturgis dan administratif. Ketegangan antara hukum dan pastoral tidak harus dipandang sebagai pertentangan, melainkan sebagai peluang untuk memperkaya pemahaman tentang sakramen pernikahan itu sendiri. Dengan menyelaraskan keduanya, Gereja dapat sekaligus menjaga integritas sakramen dan menjawab kebutuhan umat yang hidup dalam konteks sosial-budaya yang dinamis.

B. Perdebatan Teoritis Mengenai Pembuktian Simulasi

Salah satu isu paling mendasar dalam diskusus mengenai simulasi kesepakatan nikah adalah sulitnya membuktikan intensi batin. Hukum kanonik menegaskan bahwa keselarasan intensi internal dan ungkapan eksternal adalah inti validitas konsensus, tetapi intensi internal tersebut tidak pernah dapat dilihat secara langsung. Karena itu, pembuktian simulasi selalu berurusan dengan interpretasi atas perilaku, kesaksian, dan dinamika relasional pasangan. Sebagian ahli hukum Gereja menilai bahwa standar pembuktian harus sangat ketat agar tidak merusak prinsip permanensi sakramen pernikahan. Mereka menekankan bahwa ketidakmatangan psikologis, konflik, atau kurangnya pengetahuan bukan otomatis simulasi.

Namun aliran pemikiran lain berpendapat bahwa pembuktian simulasi justru tidak boleh dipagari terlalu ketat, sebab banyak kasus pernikahan yang sebenarnya cacat sejak awal tetapi tidak mendapat keadilan karena intensi batin terlalu sulit dibuktikan secara formal. Dalam pandangan kelompok ini, keterlibatan psikolog, konselor pastoral, dan ahli ilmu perilaku dapat memperkaya proses discernment dalam tribunal. Hal ini semakin penting mengingat banyak kasus simulasi terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidaksiapan atau ambiguitas intensi yang sudah muncul sejak sebelum pernikahan tetapi tidak teridentifikasi.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan ini berlangsung di tengah keterbatasan literatur akademik nasional dan kurangnya data empiris karena perkara tribunal bersifat rahasia. Kesenjangan ini menjadikan diskusi teoretis

sering tidak sepenuhnya berpijak pada realitas lokal. Karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi pengembangan studi-studi baru yang tidak hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga memotret dinamika sosial, budaya, dan psikologis masyarakat Indonesia. Dengan memperkaya basis data dan pendekatan metodologis, perdebatan mengenai pembuktian simulasi dapat bergerak dari perbincangan abstrak menuju analisis yang lebih substantif dan kontekstual.

C. Implikasi Pastoral dan Peluang Pengembangan Penelitian

Fenomena simulasi kesepakatan nikah menunjukkan bahwa isu ini tidak dapat dipahami hanya dari sudut hukum; ia terkait erat dengan dinamika pastoral Gereja. Pendampingan pranikah sering kali berfokus pada pemahaman doktrinal, tetapi kurang memberi ruang bagi evaluasi intensi, kebebasan batin, dan kematangan psikologis pasangan. Akibatnya, Gereja hanya mengetahui adanya cacat konsensus setelah pernikahan memasuki fase krisis. Diskusi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menata ulang strategi pendampingan pastoral secara lebih mendalam dan personal, terutama pada tahap pranikah sebagai titik pencegahan yang paling menentukan.

Selain kebutuhan pastoral, penelitian ini membuka peluang pengembangan kajian akademik di Indonesia. Kajian hukum kanonik mengenai simulasi masih minim dalam publikasi ilmiah nasional, terutama yang terindeks dan berbasis penelitian interdisipliner. Padahal fenomena simulasi berkaitan erat dengan isu keluarga, dinamika psikologis, studi budaya, dan pola relasi sosial yang spesifik pada masyarakat Indonesia. Dengan itu, penelitian lebih lanjut dapat mengambil bentuk studi kualitatif, wawancara mendalam, atau studi komparatif antar-keuskupan untuk menangkap pola-pola yang belum tergali. Langkah ini akan memperkaya diskursus yuridis sekaligus memperkuat basis ilmiah pastoral.

Dalam perspektif praktis, Gereja dapat mengembangkan instrumen *discernment* yang lebih komprehensif untuk menilai kesiapan pasangan sebelum menikah. Hal ini sejalan dengan arah pastoral Gereja universal yang menekankan pencegahan, bukan hanya penyelesaian setelah krisis. Pendampingan yang lebih holistik memungkinkan Gereja mengenali potensi simulasi sejak awal dan mendampingi pasangan secara lebih efektif. Dengan demikian, implikasi pastoral dan peluang penelitian yang muncul dari pembahasan ini bukan sekadar respons terhadap fenomena yang ada, tetapi langkah strategis untuk membangun budaya

pernikahan yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan martabat sakramen.

V. DEKLARASI KEPENTINGAN

Penelitian ini dilakukan demi perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak ada konflik kepentingan maupun finansial dalam seluruh proses penelitian ini.

VI. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa simulasi kesepakatan nikah bukan sekadar cacat pada tingkat legalitas, tetapi merupakan persoalan relasional dan pastoral yang lahir dari tekanan sosial, dinamika psikologis, dan pola komunikasi pasangan yang belum matang. Literatur ilmiah nasional juga menunjukkan bahwa relasi keluarga dan konteks budaya Indonesia berperan besar dalam membentuk kualitas persetujuan, sehingga kesepakatan yang tampak formal sering kali tidak mencerminkan kebebasan batin ataupun intensi yang sesungguhnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa isu simulasi tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata hukum kanonik, tetapi harus dibaca dalam kompleksitas pengalaman manusia yang berada di balik sebuah pernikahan.

Implikasinya, Gereja Indonesia dipanggil memperkuat formasi pranikah, pendampingan relasional, dan proses discernment sehingga pasangan dapat memasuki pernikahan dengan kebebasan dan kesadaran penuh. Pendekatan integratif antara hukum, psikologi, dan pastoral menjadi kunci untuk mencegah simulasi dan membangun keutuhan intensi dalam pernikahan. Dengan demikian, sakramen pernikahan benar-benar menjadi persekutuan hidup yang lahir dari keputusan dua pribadi yang merdeka dan sungguh menghendaki kesatuan sebagai jalan panggilan.

VII. REFERENSI

- Birditt, K. S., Brown, E., Orbuch, T. L., & McIlvane, J. M. (2010). Marital Conflict Behaviors and Implications for Divorce Over 16 Years. *Journal of Marriage and Family*, 72(5), 1188–1204. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00758.x>Digital Object Identifier (DOI)
- Crisfiani, Adinuhgra, S., & Maria, P. (2020). Penghayatan Perkawinan Katolik bagi Keluarga Muda Kristiani di Paroki Santo Petrus dan Paulus Ampah. *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik*, 6(1), 15–29.

- <https://ejurnal.stipas.ac.id/index.php/Sepakat/article/view/27>
- Dokumen Konsili Vatikan II. (2021). *Gaudium Et Spes (Kegembiraan dan Harapan)* (R. Hardawiryana (penerj.); Nomor 19). Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). <https://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2021/08/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-19-GAUDIUM-ET-SPES.pdf>
- Fuaddin, B. H. (2021). Pendampingan Pastoral bagi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Konflik yang Berakar pada Kemarahan dan Stress dalam Pernikahan. *TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, 11(1), 125–155. <https://doi.org/10.51828/td.v11i1.139>
- Go, P. (2003). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik: Teks dan Komentar*. Dioma.
- Huwae, G. H. (2025). Literatur Review: Komitmen dan Kepuasan Hidup Perkawinan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan*, 4(2), 380–391.
- II, Y. P. (1983). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)* (Terjemahan). Konferensi Waligereja Indonesia.
- II, Y. P. (2021). Familiaris Consortio (Keluarga). In R. Hadawiryana (Penerj.), *Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesiae*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. <https://www.keuskupansurabaya.org/media/document/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-30-FAMILIARIS-CONSORTIO-1.pdf>
- Jata, Y. F. S. (2021). Simulasi Sebagai Penyebab Cacat Konsensus. *Atma Reksa : Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 5(2), 36. <https://doi.org/10.53949/ar.v5i2.120>
- Jehaut, R. M. (2023). “Bukan Sekadar Kata-Kata Belaka”: Relevansi Kesepakatan Nikah Terhadap Keabsahan Perkawinan dan Beberapa Implikasi Yuridis-Pastoralnya. *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural*, 12(1), 19–29. <https://doi.org/10.60130/ja.v12i01.116%0A>
- Karyanto, Y. D., Rasyid, A., & Suyaman, P. (2024). Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 4(1), 17–32. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/1099/1255>
- Lon, Y. S. B. (2016). Anulasi Perkawinan dan Implikasinya Bagi Pastoral Perkawinan Katolik. *Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng*, 1–15. https://repository.unikastpaulus.ac.id/id/eprint/479/1/anulasi_perkawinan.pdf
- Maura, N., & Luqman, A. S. (2024). Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah

- Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT.G/2023/PA.STB). *JSL: Journal Smart Law*, 3(1), 103–114. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/748/552>
- Mayolla, I. G., & Rynanta, R. B. A. (2024). Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik dalam Kanon 1055 §1-2 dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5(1), 113–132.
- Raharso, A. C. (2018). *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866.
- Supit, B. I. M. (2015). Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik dalam Hubungannya dengan Sistem Perundang-undangan di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1), 5–19. <https://media.neliti.com/media/publications/153688-ID-pembatalan-nikah-menurut-hukum-kanonik-d.pdf>
- Wea, D. (2016). Sinode Para Uskup dan Sagki Tentang Keluarga dan Implikasinya Bagi Pastoral Anulasi Perkawinan. *JUMPA: Jurnal Masalah Pastoral*, 4(2), 1–26. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v4i2.26>
- Wea, D., & Homenara, F. (2018). Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum Sebagai Salah Satu Pokok Sengketa Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Masalah Pastoral*, 6(2), 1–26. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v6i2.63>
- Woga, E. Y., Jawan, F. M., & Bato, P. R. (2025). Peran Katekese dalam Mempersiapkan Perkawinan Gereja Katolik. *Sukacita: Jurnal Pendidikan Iman Kristen*, 2(4), 30–37. <https://doi.org/10.61132/sukacita.v2i4.1403>
- Yupita, Y., & Ardijanto, D. B. K. (2020). Penghayatan Pasutri Katolik Tentang Sifat Perkawinan Katolik yang Monogam dan Tak Terceraikan. *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, 2(2), 178–190. <https://doi.org/10.34150/credendum.v2i2.945>